

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HAMPERS DI MAGETAN OVERVIEW OF MUAMALAH FIKH ON THE PRACTICE OF BUYING AND BUYING HAMPERS IN MAGETAN

Piska Sintia Pebiolinda^{1*}, Sri Wigati²

¹Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

² Staff Pengajar, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

*E-mail: 05010220017@student.uinsby.ac.id

Naskah masuk: 2021-12-11

Naskah diperbaiki: 2021-12-30

Naskah diterima: 2022-01-27

ABSTRAK

Muamalah merupakan suatu ketentuan-ketentuan dari Allah yang menetapkan aturan antar makhlukNya pada saat menjalankan usaha agar memperoleh keperluannya dengan cara yang benar dan diridhoi. Aktivitas penjualan dan pembelian yakni al-ba'i artinya melakukan penjualan, penggantian ataupun pertukaran terhadap suatu hal menggunakan suatu hal yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kini sedang marak jual beli hasil kreasi tangan yang dapat menjadi hadiah maupun kesempatan untuk melakukan bisnis misalnya berkreasi dengan *hampers*, salah satunya yaitu kreasi *hampers* yang dibuat dari *online shop* yang bernama Crava dan juga Toko Imelda. Metode penulisan yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban dari topik ini adalah metode kualitatif dengan jenis library research, yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literature dan didasari pada pengalaman penulis dan wawancara. Sumber di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, wawancara dan *literature review* yang berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian penulis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli *hampers* di online shop Crava dan Toko Imelda dalam jual belinya menggunakan akad istishna dimana dalam hukum Islam (syari'ah) akad istishna merupakan jual beli dari produk maupun layanan yang berbentuk pesanan disertai karakteristik serta suatu syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dari pihak yang memesan serta pihak yang menjual ataupun membuat pesanan tersebut. Melalui spesifikasi maupun biaya dari produk yang dipesan pada istishna menjadi kesepakatan dari pihak yang membeli serta pihak yang menjual pada permulaan akan dilangsungkan. Secara mendasar biaya dari barang tidak bisa mengalami perubahan waktu akan dilangsungkan

Kata kunci: fikih, *hampers*, jual beli dan muamalah,

ABSTRACT

Muamalah is a stipulation from Allah that determines the rules between creatures when running a business in order to obtain their needs in the right way and be pleased with them. Sales and purchasing activities, namely al-ba'i, means selling, replacing or exchanging one thing using something else. In our daily life, buying and selling hand-made creations is booming which can be a gift or opportunity to do business, for example being creative with *hampers*, one of which is the creation of *hampers* from an online shop called Crava and also Toko Imelda. The writing method used to obtain answers to this topic is a qualitative method with the type of library research, in which the problems studied are based on data in the literature and about the author's experience and interviews. Sources in this study are secondary data sourced from literature studies of various documents, interviews and literature reviews related to the problem or topic of the author's research. The results of this study explain that the practice of buying

hampers at the online shop Crava and Toko Imelda in buying and selling using an istishna contract where in Islamic law (syari'ah) an istishna contract is a sale and purchase of products and services accompanied by characteristics and conditions that become agreement between the ordering party and the party selling or making the order. Through the specifications and costs of the product ordered at istishna, an agreement between the buying party and the selling party will initially be carried out. Fundamentally, goods cannot change when they will be held

Keywords: *buying and selling, fiqh, hampers, and muamalah,*

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Muamalah merupakan suatu ketentuan-ketentuan dari Allah yang menetapkan aturan antar makhlukNya pada saat menjalankan usaha agar memperoleh keperluannya dengan cara yang benar dan diridhoi. Kegiatan muamalah yang menggunakan ketentuan Allah SWT biasanya melalui jalur perdagangan atau penjualan serta pembelian. Aktivitas penjualan dan pembelian yakni al-ba'i artinya melakukan penjualan, penggantian ataupun pertukaran terhadap suatu hal menggunakan suatu hal yang lain. Berdasarkan pemaparan dari Hanafi bahwa definisi al-ba'i yakni pertukaran mal ataupun suatu hal yang menjadi keinginan menggunakan suatu hal yang sama dengan cara yang memiliki manfaat. Sedangkan berdasarkan pandangan dari Maliki, Syafi'i serta Hambali yakni al-ba'i suatu pertukaran dengan harta yang berbentuk memindahkan kepemilikan dari seseorang terhadap orang yang lainnya (Munib, 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari kita, kini sedang marak jual beli hasil kreasi tangan yang dapat menjadi hadiah maupun kesempatan untuk melakukan bisnis misalnya berkreasi dengan *hampers*, salah satunya yaitu kreasi *hampers* yang dibuat dari *online shop* yang bernama Crava dan juga Toko Imelda. Dalam praktiknya *online shop* ini menerapkan sistem bisnis *hampers* melalui pemesanan lebih dulu serta dan ada juga yang bisa membeli langsung jika *hampers* yang dimaksud *ready stock* (Mardani, 2012). Jual beli secara tidak langsung ialah suatu aktivitas antara dua belah pihak secara tidak langsung dilakukan menggunakan gadget yang dilengkapi fasilitas

internet yang pada kegiatannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli online (Harahap, 2018). Pesatnya suatu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli online yang saat ini telah merambah ke berbagai elemen masyarakat serta menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikan (Saragih & Ramdhany, 2012). Kegiatan belanja online setelah tumbuh secara signifikan seiring dengan meningkatnya niat orang untuk melakukan pembelian dan aktivitas jual secara online dengan menggunakan perangkat komputer, smartphone, tablet dan berbagai gadget lainnya dapat mengakses apa yang dibutuhkan (Praja, 2018).

Hampers merupakan bingkisan yang menggunakan keranjang dan turut memiliki kesan yang bersifat kedekatan maupun intimasi dikarenakan secara umum dikirim sewaktu hari-hari khusus misalnya lebaran. Pada hampers turut disertai dengan adanya kartu ucapan yang berguna untuk membicarakan hal-hal yang dimaksudkan dari pengirim ketika mengirimkannya. Tujuan fikih muamalah praktik jual beli ini menggunakan akad istishna yaitu akad dari kedua individu yang mana seseorang diantaranya memesan meminta dibuat sesuatu dengan kriteria yang diinginkan pada orang yang membuat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers".

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan titik selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian Ajeng Noviani Nurfauziah (2018). Penelitian Ajeng Noviani Nur Fauziah yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang Di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Analisa kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli sayuran sistem golang di pasar induk Cibitung dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran sistem golang di pasar induk Cibitung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli sayuran sistem golang di pasar induk Cibitung merupakan jual-beli yang mengandung gharar karena tidak terpenuhinya rukun jual beli dimana ma'qud alaihnya tidak diketahui dengan jelas. Dalam sistem kolam tersebut golang tersebut juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu jual beli sistem kolam ini dipandang batil atau tidak sah.

Selanjutnya Slamet Wahyudi dkk (2021), melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Praktik Jual Beli Tanaman Tebu Taksiran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang)". Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau tentang praktek jual beli tanaman tebu dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik akad jual beli taksiran tebu di Desa Wonorejo sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, namun pada jual beli taksiran yang dilakukan sebelum tebu dapat dipanen maka termasuk dalam jual beli yang fasid karena mengandung unsur gharar.

Fatahul Lathip (2019) meneliti mengenai, "Praktik Jual Beli Arisan Uang dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan mekanisme dari jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian jual beli arisan uang dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli arisan uang, sudah memenuhi rukun jual beli tetapi belum memenuhi syarat jual beli terutama mengenai objek akadnya dan juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur ini menunjukkan bahwa adanya unsur riba di dalamnya dan riba termasuk salah satu unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu Nurul Mirda Yuna (2014) dengan meneliti mengenai, "Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli padi sawah setelah ditanam dan belum panen yang terjadi di Desa Paya Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli padi sawah ini terdapat unsur gharar, terutama pada objek yang diperjualbelikan, yaitu padi. Padi yang dijadikan objek diperjualbelikan ketika baru terlihat batangnya saja sehingga belum bisa dipastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan. Dalam konteks ekonomi Islam, jual beli dengan model seperti ini tidak dibolehkan karena masuk kepada kriteria jual beli benda yang gaib.

Ivan Nuryat dkk (2019) meneliti dengan judul, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Jual Beli Likes Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram @TokoPrinter_Bandung)". Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field

Research), merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli berdasarkan etika bisnis islam dan mengetahui praktek jual beli likes yang dilakukan akun TokoPrinter_Bandung tersebut, serta tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli likes yang dilakukan oleh akun TokoPrinter_Bandung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli likes ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang bathil, karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli yaitu tentang objek jual beli yang mana harus merupakan kepemilikan penuh dari penjual untuk pembeli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip etika bisnis islamnya jual beli tersebut bertolak-belakang dengan salah satu prinsip yaitu prinsip kejujuran dimana dalam jual beli ini penjual tidak adanya keterbukaan dengan pembeli mengenai proses praktek penambahan like tersebut.

Kemudian, Parmujianto (2019) meneliti mengenai, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum dropshipping dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli sistem transaksi dropship termasuk jual beli yang terlarang. Karena tidak terpenuhinya syarat jual beli, yaitu di mana dropshipper tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya.

2. METODE

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan sebagaimana (Praja, 2018), dalam hal ini memiliki tiga metode, yakni, Deduksi, induksi, dialektika. Tiga metode yang telah

disebutkan tersebut ada dua pendekatan dalam menentukan pendekatan dalam penelitian ini yakni Metode Sistematis dimana metode ini dikenal dengan karya filsafat, yang kedua yakni metode kritis dimana metode ini dipergunakan dengan tingkat intensif yang tinggi yang telah memiliki pengetahuan banyak mengenai filsafat. Dalam penelitian ini dalam metodologi filsuf yakni metodologi sistematis dan kritis melihat dari penelitian ini Muamalah dibagi atas dua jenis yaitu Al-Mu'amalah Al-Madiyah yakni aktivitas bermuamalah yang memiliki sifat sebagai benda antara lain objek fiqih muamalah yaitu benda-benda yang diharamkan dan produk yang membawa masalah untuk dipergunakan, fikih muamalah merupakan ketetapan dalam hukum Islam yang menerapkan aturan pola bertransaksi ataupun melakukan akad dari seseorang yang memiliki kaitan terhadap perekonomian.

Metode penulisan yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban dari topik ini adalah metode kualitatif dengan jenis library research, yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literature dan didasari pada pengalaman penulis dan wawancara. Menurut (Moleong, 2007), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian historik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode kualitatif. Sumber di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, wawancara dan *literature review* yang berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian penulis.

Pada penjualan dan pembelian didalam penelitian ini secara mendasar diperbolehkan yaitu selama transaksi tersebut tanpa ada dalil yang melarangnya. Apabila dilakukan ulasan mengenai jual beli adalah suatu hal yang memiliki banyak bahasan agar diulas. Pada bagian ini peneliti memfokuskan untuk membahas mengenai jual beli yang diklasifikasi melalui segi pembayaran. Disimpulkan bahwa pada penjualan serta

pembelian yang pada dasarnya bersifat dibolehkan yaitu selama transaksi tersebut tanpa ada dalil yang melarangnya, sehingga praktik jual beli hampers ditinjau dari fikih muamalah diperbolehkan. Praktik jual beli hampers di online shop Crava dan Toko Imelda dalam jual belinya menggunakan akad istishna yang dimana dalam hukum Islam (syari'ah) akad istishna merupakan jual beli dari produk maupun layanan yang berbentuk pesanan disertai karakteristik serta suatu syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dari pihak yang memesan serta pihak yang menjual ataupun membuat pesanan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Fikih Muamalah

Definisi muamalah bisa ditinjau melalui dua sisi di mana sisi yang pertama dengan sisi kebahasaan serta sisi yang lain merupakan sisi istilahnya. Secara kebahasaan ataupun etimologi bahwa muamalah asalnya melalui istilah muamalah yang berarti melakukan tindakan satu sama lain, melakukan perbuatan satu sama lain serta melakukan amalan satu sama lain. Sementara menurut istilahnya ataupun terminologi bahwa definisi dari muamalah bisa terbagi atas dua jenis yakni definisi muamalah pada artian secara meluas serta definisi dari muamalah pada artian sempitnya. Pengertian dari muamalah secara meluas di berikan penjelasan oleh pakar antara lain Al-Dimyati menjelaskan jika muamalah merupakan sesuatu yang memperoleh hasil di dunia agar bisa menyebabkan kesuksesan permasalahan ukhrawi, Muhammad Yusuf Musa beropini jika muamalah merupakan aturan-aturan dari Allah yang wajib dipatuhi pada kehidupan masyarakat guna penjagaan kepentingannya. Berdasarkan pemaparan dari Hudlari bahwa muamalah merupakan seluruh akad yang memperbolehkan seseorang melakukan pertukaran satu sama lain terhadap suatu manfaat.

Berdasarkan pemaparan dari Idris Ahmad bahwa muamalah merupakan ketetapan dari Allah yang memberikan aturan interaksi seseorang terhadap yang lainnya pada suatu

usahaguna menerima keperluan jasmaninya menggunakan cara yang benar, Berdasarkan pemaparan dari Rasyid Ridha bahwa muamalah merupakan suatu pertukaran terhadap produk yang berguna menggunakan teknik yang sudah menjadi ketentuan.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud fikih muamalah merupakan ketetapan dalam hukum Islam yang menerapkan aturan pola bertransaksi ataupun melakukan akad dari seseorang yang memiliki kaitan terhadap perekonomian. Peraturan yang menetapkan ikatan serta aturan terhadap sejumlah pihak-pihak yang sedang melakukan aktivitas bermuamalah. Secara mendasar fikih muamalah bertujuan dalam menetapkan aturan untuk menertibkan kegiatan muamalah atau pada saat melakukan transaksi. Untuk menetapkan aturan dalam masalah bermuamalah, Al-Quran juga as-sunnah cenderung mengutamakan sejumlah pola maupun prinsip serta kaidah yang memiliki sifat secara umumnya (Adam, 2018).

Muamalah dibagi atas dua jenis yaitu antara lain di bawah ini: Al-Mu'amalah Al-Madiyah yakni aktivitas bermuamalah yang memiliki sifat sebagai benda antara lain objek fikih muamalah yaitu benda-benda yang diharamkan dan produk yang membawa maslahat untuk dipergunakan, Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah aktivitas muamalah yang memiliki tinjauan melalui segi pertukaran suatu benda yang memiliki sumber dengan panca indra seseorang yang berunsur penegakan yaitu hak serta kewajiban seperti kejujuran, ridho antar dua pihak, ijab dan qobul serta berbagai hal lain sebagainya.

Definisi Jual Beli dalam Islam

Pada bahasa arabnya menjelaskan jika arti jual-beli secara bahasa mengandung tiga makna diantaranya tukar-menukar menggunakan harta, pertukaran terhadap suatu hal dan suatu hal yang lain dan penyerahan kompensasi serta mengambil suatu hal yang menjadi sesuatu. Terdapat pengertian jual-beli melalui istilahnya dipaparkan dari ulama Hanafi yaitu pertukaran suatu hal yang menjadi keinginan menggunakan yang setara dengan secara

memiliki manfaat. Pengertian jual beli yang dipaparkan dari Muhammad al-Zumaily dalam kitabnya Mahal 'Aqd al-Ba'i: Dirasat Muqaranat, yakni akad pertukaran harta yang meskipun ada pada penanggungan, terdapat penawaran menggunakan harga, menggunakan satu cara yang memiliki tujuan pemindahan pemilik dari sesuatu barang ataupun keuntungannya yang memiliki sifat kekal (Ali & Al-Zumaily, 1979).

Sebagai suatu aktivitas bertransaksi pada fiqih muamalah yang sering kali dilaksanakan dalam bermasyarakat yaitu jual beli. Dalam hal ini melakukan tukar-menukar harta yang didapatkan melalui ijab qobul disertai atas izin secara syara. Berdasarkan pandangan dari ulama Syafi'i bahwa pengertian jual beli yaitu pertukaran harta satu sama lain yang berbentuk memindahkan kepemilikan. Berdasarkan pandangan dari Hanifah bahwa definisi jual beli pada defenitif yakni pertukaran mal ataupun suatu hal yang yang menjadi harapan menggunakan suatu hal yang setara dengan secara memiliki manfaat. Ketentuan pada jual beli tersebut berdasarkan pandangan Imam Syafi'i ialah keseluruhan bersifat halal ketika diikuti dengan bersikap kerelaan satu sama lain dengan adanya tindakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan penjualan dan pembelian. Manfaat yang dimiliki pada tiap-tiap aktivitas ini bisa jadi baik pada temponya ataupun secara tunai, dan berbagai perihal yang dapat dikatakan menjadi bagian dari jual beli ialah seseorang yang menjual dan seseorang yang membeli tidak memiliki tanggungan terhadap sebuah kewajiban sebelum ada kesepakatan dalam melaksanakan aktivitas ini disertai hal-hal yang terdapat dalam larangan misalnya menjual khamar, kemudian kedua hal ini berpisah setelah melakukan jual beli melalui tempat kedua pihak yang melaksanakan transaksi pada kondisi kerelaan satu sama ataupun senang sama senang. Pada pasal 20 ayat dua KHEs jual beli merupakan penjualan dan pembelian dari suatu barang serta barang yang lainnya, ataupun tukar-menukar dari barang menggunakan harga. Pada aktivitas jual beli dalam bermasyarakat pada masa sekarang adalah kegiatan sehari-hari yang bisa

dilaksanakan dari kedua pihak maupun melebihi. Perihal ini sudah ditetapkan aturannya dalam Al-Quran serta hadits.

Akan tetapi jual-beli yang benar berdasarkan aturan yang disyariatkan masih tidak semua penduduk yang beragama Islam telah melakukan, apapun bisa saja terdapat beberapa pihak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai aturan-aturan pada praktik jual beli secara syariat. Rezeki sesuai yang diperjanjikan oleh Allah dan ditujukan pada hamba-Nya pada saat sekarang diperoleh dengan berbentuk bisnis serta satu upaya yang bisa dilakukan merupakan menggunakan aktivitas bertransaksi. Allah sudah menetapkan halal pada jual beli dan menetapkan haram untuk berbuat. Orang yang telah berserah diri pada hidup dengan tujuan perjuangan pada kepercayaan terhadap

Allah dianggappulaseseorangygsudah melakukan kegiatan usahamenggunakan Allah sehingga Allah membuahkannirwana menjadi imbalannya.

Terdapat tiga rukun jual beli yaitu shigat, 'aqid dan mauqud' alaih. Terbagi atas berbagai jenis jual beli yang apabila ditinjau melalui segi pembayaran adanya 4 jenis aktivitas jual beli. Jual beli menjadi suatu aktivitas transaksi yang berlandaskan yuridis dengan kokoh yang terdapat pada Sunnah dari Rasul. Adanya sebagian ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai jual beli antara lain Tidak diperbolehkan dari kita menggunakan dan mengambil harta orang lain melalui jalan yang batil, Apabila melakukannya melalui cara perniagaan yang sesuai serta berlaku serta sama-sama senang di antara engkau dan Tidak diperbolehkan pula membunuh dirimu sendiri. Adapun landasan syarat hukum dari jual beli yang berasal dari hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut, yakni, Mata pencarian seseorang pria yang paling baik yakni menggunakan kedua tangannya sendiri terhadap setiap jual beli yang dilaksanakan ini sah dan juga sesuai agama. Contohnya yaitu menjual dan membeli kain untuk menutupi aurat, Menjadi diharamkan apabila menjual benda yang telah diharamkan untuk dijual misalnya babi,

khamar, dan lain-lain Contohnya yaitu menjual minuman keras atau menjual serta membeli dengan cara yang curang seperti menipu juga mengurangi timbangan, Menjadi bersifat nadb apabila seseorang yang menjual mengajukan sumpah terhadap orang yang lainnya akan menjual dagangan yang tidak akan memunculkan mudharat bila mana ia menjual, Menjadi bersifat makruh jika menjual kucing ataupun kulit-kulit dari hewan buas agar digunakan pemanfaatannya. Sedangkan para ulama sudah setuju tentang izin mengenai akad jual beli. Pada ijma tersebut menaruh nasihat jika keperluan seseorang selalu terdapat pada kepemilikan yang lain juga pada pemilikan ini takkan diberi dengan cuma-cuma, tetapi adanya kompensasi yang menjadi imbal balik. Dengan demikian syariat dari jual beli tadi adalah sebagai suatu cara guna dapat merealisasikan kemauan serta kebutuhan yang dimiliki oleh suatu individu. Sebab secara dasarnya suatu individu tak bisa menjalani kehidupan dengan tersendiri apabila tidak bekerja sama serta mendapat pertolongan melalui individu yang lain (Huda, 2011).

Pada objek dari jual-beli meliputi suatu barang yang memiliki wujud ataupun barang yang tidak memiliki wujud, yang dapat mengalami pergerakan ataupun barang yang tidak dapat mengalami pergerakan, serta yang berada pada daftar ataupun tidak berada pada daftar, Kesepakatan, Ketika menyepakati bisa dilaksanakan secara tertulis, dilisankan ataupun diisyaratkan, dimana ketiga hal ini bermakna pada aturan yang serupa. Berikut ini adalah syarat-syarat jual beli yang biasa digunakan yang sesuai dengan syarat rukun jual beli yang disampaikan oleh mayoritas ulama sebelumnya antara lain yaitu: (Haroen, 2007) Orang Berakad yakni, Berakal, Keinginan sendiri (bukan karena paksaan), Tidak boros, Telah baligh atau pun memiliki umur di atas 15 tahun yakni mencapai kedewasaan sementara yang masih berusia anak-anak tak absah untuk jual beli. Akan tetapi anak yang telah memahami namun masih tidak mencapai usia kedewasaan dari pandangan sebagian ulama bahwa anak tersebut dibolehkan untuk membeli benda yang biasa, sebab apabila

dilarang akan dapat menjadi sulit atau sukar, sementara kepercayaan Islam sekali tak dapat memutuskan aturan yang akan menghadirkan sesuatu yang sulit pada penganutnya, Syarat Terkait Ijab Kabul Jika dari istinorma sudah berlaku bahwa hal yang misalnya telah dilihat menjadi jual beli, itu saja telah relatif lantaran tak terdapat sebuah dalil yang secara kentara guna melafadzkan.

Ketika bertransaksi bisa dilihat melalui sejumlah aspek. Apabila dilakukan peninjauan menurut aspek hukum bahwa jual-beli ada beberapa jenis yakni jual beli yang diperbolehkan berdasarkan hukum, dengan segi objek jual beli serta pihak dari jual. Sedangkan dilakukan peninjauan menurut aspek bendanya yang menjadi objek dari jual beli bisa dipaparkan dari pandangan Imam Taqiyuddin jika jual beli terbagi atas beberapa jenis antara lain, Menjual dan membeli barang yang dapat dilihat artinya saat melaksanakan bahwa benda yang dijual dan akan dibeli terdapat pada hadapan pihak yang menjual serta pihak yang membeli.

Jual beli bisa dilihat menurut beberapa sisi. Dilihat menurut sisihukum bahwa dalam menjual serta membeli terdapat dua jenis yaitu jual beli secara sah berdasarkan hukumnya didasari oleh segi objek serta segi pihak yang menjual dan membeli. Jual beli menggunakanmuqaddarah yakni penjualan terhadap buah yang masih tidak layak dilakukan Jual beli menggunakanmuamamah yakni jual beli melalui sentuhan seperti seseorang yang menyentuh sehelai kain menggunakan tangan sewaktu malam ataupun siang dengan demikian seseorang yang memberikan sentuhan artinya sudah melakukan pembelian terhadap kain tadi. Perihal tersebut tidak boleh lantaran memiliki kandungan menipu serta dimungkinkan dapat mengakibatkan rugi dari seorang pihak diantaranya, pemanenan, misalnya penjualan buah rambutan berwarna hijau maupun buah mangga yang berukuran kecil serta berbagai buah yang lainnya, Jual beli menggunakanmunabadzah yakni jual-beli melalui lemparan misalnya seorang yang mengatakan lempar padaku apa yang

terdapat denganmu maka akan ku lempar padamu apa yang terdapat denganku.

Jurnal yang ditulis oleh Sumantri Pandangan Hukum Islam terhadap Jual beli ekonomi dijelaskan bahwa jual beli pesanan adalah jual beli suatu barang atau benda yang tidak ada ditempat, dimana pembeliannya dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu dengan mengetahui kriteria barang yang ingin dibeli (Sumantri, 2016). Jurnal yang ditulis M. Nur Rianto Al Arif oleh Jual Beli Melalui Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dijelaskan bahwa berbisnis. Dijelaskan bahwa penjualan online telah memenuhi rukun, akad dalam aturan syariah, yaitu apabila adanya penjual dan pembeli, shigst dan ijab qabul yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, objek akad salam dalam jual beli online jelas spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbisnis online di era saat ini telah ramai dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi milenial, dikarenakan kemudahan transaksi cukup bermodalkan gadget hal yang menjadi keinginan akan dengan cepat didapatkan, namun hal-hal yang menjadi masalah seperti penipuan, kejujuran dan lain-lain tidak dapat dihindarkan (Arif, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Hampers di Online Shop Crava dan di Toko Imelda

Crava merupakan jenis kegiatan usaha melalui online shop namun juga pembeli dapat membeli langsung barang yang tersedia secara langsung dengan mendatangi toko yang beralamat di Magetan. Hasil interview dengan Irza selaku pemilik toko ini mengatakan bahwa jual beli hampers Macrame disini sudah berlangsung sekitar satu tahun yang pada awalnya Crava ini berjualan Macrame gantungan hiasan, alas minum serta gantungan kunci. Saat ini Crava mempunyai paket hampers yaitu: Paket hampers A: hiasan dinding kecil, tatakan gelas, gantungan kunci (Rp.65.000), Paket hampers B: dompet macrame, gantungan kunci (Rp. 80.000), Paket mini hampers: tatakan gelas,

gantungan kunci (Rp.33.000). Untuk sistem jual belinya yaitu barang harus dipesan terlebih dahulu dengan cara memberi DP dan pelunasannya diakhir ketika barang sudah ada. Namun bila ada pembeli yang mengunjungi secara langsung ke toko, pembeli diperbolehkan membeli barang yang tersedia lalu membayarnya secara tunai (Irza, 2021). Toko Imelda merupakan jenis kegiatan usaha melalui online shop namun juga bisa langsung mendatangi toko di kota Magetan. Sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan dalam jual beli hampers kerudung ini yang pada awalnya menjual hijab satuan. Saat ini Toko Imelda menyediakan paket hampers hijab yaitu paket hijab ceruty seharga Rp 53.000 yang didalamnya terdapat 2 hijab (Aida, 2021). Menurut owner dari toko hampers macrame tersebut memiliki toko offline dan toko online. Dan menjual berbagai macam paketan hampers macrame, yang tujuannya itu supaya pembeli bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Contohnya dari beberapa feedback yang diberi oleh pelanggan adalah sangat puas karena dikemas dalam bentuk yang menarik, bersih dan enggak ada kerusakan sedikitpun. Jadi menurut saya dari pihak penjual, kepuasan pembeli itu jadi nomor satu. Karna ingin jadi penjual yang amanah yang bisa kasih kesan baik di kalangan pembeli (Prameswari, 2021), toko ini emang benar-benar detail dalam pembuatan produknya dan sering dilakukan pengecekan ulang pada produk yang sudah jadi, baru akan siap untuk dijual di toko. Namun memang terkadang ada kewalahan karna banyaknya pembeli baik offline ataupun online, karna pembuatannya handmade jadi ada keterbatasan produk dan waktu.

Menurut salah satu pegawai yang bekerja di toko hampers macrame ini, dan berposisi sebagai marketing. Salah satu strategi di toko ini adalah adanya sistem cicilan untuk hampers macrame ini, sistemnya itu pembeli menyicil per minggunya selama satu bulan dengan biaya sesuai paket hampers macrame yang pembeli mau. Karena pastinya ada kesepakatan dari dua belah pihak dan emang biasanya diperuntukkan bagi pembeli yang ingin membeli namun memiliki kekurangan

biaya, jadi dengan mencicil maka akan meringankan pembeli tersebut. Sistemnya juga hampir sama seperti nabung, pembeli mulai mencicil hampers itu sebelum bulan ramadhan. Dengan seperti ini maka akan menaikkan minat pembeli (Lia, 2021).

Soal hampers macrame ini. Semua hampers yang dijual insyaa Allah menggunakan bahan yang aman untuk dijual karena kami membuat produk itu sendiri, mulai dari isian hingga kemasannya. Untuk menarik perhatian pelanggan biasanya kami suka memberi diskon di waktu tertentu, misalnya yang awalnya harga satu paket hampers berisi hiasan dan dinding seharga Rp. 50.000 kemudian diberi diskon menjadi Rp. 45.000 kalau pembeli tersebut udah melakukan sebanyak 3 kali pembelian produk di kami, atau membeli produk diatas harga Rp. 200.000. Pemberian diskon ini supaya pelanggan senang dan puas terhadap produk dan toko hampers tersebut serta mendapatkan respon baik dari pelanggan (Ardian, 2021). Menurut pelanggan dari toko tersebut pelayanan dari toko nya juga nyaman, selain itu transaksi pembayarannya juga bisa memakai banyak cara, uang cash ataupun e-money. Jadi saya sebagai pembeli merasa sangat diuntungkan dengan harga murah mendapatkan hampers macrame yang bagus dan pelayanan yang bagus juga (Dyah, 2021).

Menurut penelitian terdahulu Adapun dalam jual beli online harus sesuai dengan simulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat akad salam dalam system tersebut. Yaitu:

- a. Akad orang yang berakad, yaitu Ridwan sebagai penjual, Bos sebagai supplier dan Mainona sebagai Costumer
- b. Objek barang, terdapat objek barang yang jelas
- c. Shigat (ijab dan qabul). Kesepakatan yang terjalin baik antara customer dengan penjual. Dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi, namun dalam prakteknya terdapat ketidaksesuaian dalam gambar dan pernyataan pembeli, dimana pembeli merasa kecewa terhadap barang yang dibeli tidak sesuai keinginan

Fenomena internet pada zaman sekarang telah membuka sebuah peluang yang besar dan menjadi kecenderungan masyarakat dalam melakukan suatu transaksi jual beli, hanya saja dalam praktiknya terdapat didalamnya hal-hal yang bertentangan dalam syariat islam (Izzah, 2019).

Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Online ShopCrava dan Toko Imelda

1. Mekanisme Jual Beli Hampers

Pada penjualan dan pembelian secara mendasar diperbolehkan yaitu selama transaksi tersebut tanpa ada dalil yang melarangnya. Apabila dilakukan ulasan mengenai jual beli adalah suatu hal yang memiliki banyak bahasan agar diulas. Pada bagian ini peneliti memfokuskan untuk membahas mengenai jual beli yang diklasifikasi melalui segi pembayaran. Terdapat jenis-jenis dari jual-beli melalui segi pembayaran antara lain di bawah ini: Jual Beli Secara Tunai (Cash) Penjualan dan pembelian dengan cara tunai yaitu jual beli yang memiliki segi pembayarannya pada benda yang diberikan dengan cara langsung dan tidak adanya tempo. Sebagian ulama tidak memiliki beda pendapat mengenai memperbolehkan jual beli ini, Jual Beli Kredit (Bai' Al-Taqsit). Definisi Penjual dan pembeli menggunakan sistem perkreditan yakni jual beli melalui menyerahkan barangnya terlebih dahulu serta melunasi biaya yang diberikan tempo separuh maupun secara menyeluruh sampai batasan waktu yang telah menjadi ketentuan ataupun kesepakatan. Secara umum penawaran terhadap biaya dari pihak yang menjual akan semakin mahal dibandingkan membeli dengan cara tunai (Ardian, 2021).

Hukum Jual Beli Kredit Al-Hadits Dari Aisyah r.a secara kredit dimana pembayaran sembilan awaq setiap tahun, yang menebus dirinya dari majikan. Hal ini tidak dibantah oleh Nabi, jauh daripada itu beliau menyetujuinya. Harga yang sama dengan harga kontan maupun di tambah karena adanya tempo dalam pembayaran ini merupakan tidak adanya perbedaan." (HR. Bukhari No. 2563) (Dyah, 2021).

Ulama berpendapat bahwa yang diperbolehkan pendapat tersebut ini dikemukakan oleh Syaikh Zaid bin Ali, Al-Mu'ayyad Billah dan empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang didasarkan pada hadist Nabi, Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a, Adanya pendapat pelarangan yang disampaikan oleh Syaikh Zainal Abidin Ali bin al-Husain, al-Nashir wa al-Mansur Billah, al-Hadawiyah dan al-Imam Yahya dengan beberapa dalil hadis Nabi, Maka tidak diperbolehkan baginya melakukan jual beli 1 (satu) barang dengan 2 (dua) sistem penjualan. Pada kebahasaan bahwa melakukan suatu hal dari bahan dasar. Sementara pada istilahnya istishna bisa diartikan sebagai akad jual beli pemesanan dari pihak yang memproduksi ataupun menerima pemesanan, dan seseorang yang memesan agar membuat sebuah benda yang berspesifikasi sesuai dengan keinginan, yang mana bahan baku maupun harga produksi sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang memproduksi sementara dari sistem pembayarannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu ataupun di akhir (Izzah, 2019).

2. Landasan Yudiris Akad Istishna

Istishna sebagai suatu kontrak menjual dari pihak yang membeli serta pihak yang menjual yang mana penjual mendapatkan pemesanan oleh pihak yang membeli berdasarkan suatu spesifikasi. Pihak yang menjual melakukan usaha lewat pihak lainnya bertujuan guna melakukan pembelian ataupun menciptakan produk serta menyampaikan pada pihak yang memesan. Pembayarannya bisa dilaksanakan dengan menyicil ataupun dilakukan penangguhan sampai suatu masa yang ditentukan (Tim Kajian FKI Ahla Sufah, 2014).

Istishna merupakan akad jual beli yang berbentuk pesanan dengan membuat suatu barang yang memiliki karakteristik serta suatu syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dari pihak yang membeli serta pihak yang menjual ataupun sebagai pihak yang membuatnya. Berdasarkan spesifikasi maupun biaya dari produk yang dipesan pada istishna menjadi kesepakatan dari pihak yang membeli serta

pihak yang menjual pada permulaan akan dilangsungkan. Secara mendasar biaya dari barang tidak bisa mengalami perubahan waktu akan dilangsungkan, terkecuali apabila adanya kesepakatan dari dua pihak tersebut. Produk yang dipesan wajib diketahui karakteristik yang dimiliki pada umumnya di mana terdiri dari atas jenisnya, mutu yang dimiliki maupun jumlah yang dipesan. Produk yang dipesan wajib disesuaikan terhadap kriteria yang sudah menjadi kesepakatan dari pihak yang membeli serta pihak yang menjual. Apabila produk yang dipesan telah dikirim namun terdapat kesalahan ataupun kecacatan dengan demikian pihak yang menjual wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap kelalaian yang dilakukan.

Landasan yuridis akad istishna, para ulama memiliki pendapat jika qiyas maupun beberapa kaidah secara umumnya untuk membolehkan istishna. Dikarenakan pada istishna adalah jual beli produk yang masih tidak tersedia. Sedangkan jual beli seperti ini diberikan larangan dari Rasul, dikarenakan produk yang dijadikan objek jual beli belum tersedia ketika akad dilangsungkan. Di samping hal tersebut, tidak dapat disebut sebagai ijarah dikarenakan materi yang nantinya digunakan dalam pembuatan produk merupakan kepemilikan dari pihak yang menjual ataupun produsen. Akan tetapi, apabila dilandasi oleh istishan, maka ulama Hanafi membolehkannya. Dikarenakan akan seperti ini telah dijadikan kebudayaan yang terlaksana dari hampir keseluruhan umat dan sudah mendapat kesepakatan secara ijma apabila tidak adanya yang mengingkar. Ulama Maliki, Syafi'iyah serta Ahmad memiliki pendapat jika istishna dibolehkan apabila didasari oleh dibolehkan akad pesanan, yang mana produk yang dijadikan objek untuk bertransaksi ataupun melakukan akad tersebut masih tidak tersedia, Rasul pun pernah melakukan pemesanan terhadap suatu cincin serta mimbar (Bukhari, 2010).

Hadis Rasulullah SAW yang menjadi landasan yuridis ataupun hukum persyariaan akad istishna didasarkan pada Diceritakan Rasulullah Saw. Pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak Ketika pada saat

itu Rasulullah Saw hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah Saw membuat sebuah cincin dari perak. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau." (HR. Muslim). Begitu juga Rasulullah saw. memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagaimana Nabi SAW mengutus seorang wanita Muhajirin yang wanita ini memiliki ghlam yang pandai olah mengolah kayu, Beliau Memberikan perintah bahwa perintahkan sahayamu supaya berbagi mimbar. Maka perempuan itu memerintahkan ghlamnya. Maka Ghlam itu pergi mencari kayu di hutan, kemudian dia membuat mimbar untuk Beliau.

Berkaitan dengan akad istishna, terdapat tiga persyaratan yang jika salah satu di antaranya belum dipenuhi dengan demikian akad istishna dikatakan telah dibatalkan. Berikut syarat-syarat yang dimaksud produk yang dijadikan objek pada istishna wajib memiliki kejelasan mulai dari jenisnya, kadar ataupun sifat yang dimiliki. Jika suatu unsur-unsur yang terkandung tidak memiliki kejelasan dengan demikian akad dari istishna mengalami batal sebab produk tadi dalam dasar merupakan objek yang wajib berada dalam pengetahuan mengenai sifat-sifat yang terkandung, Produk yang dipesankan adalah produk yang secara umum dipergunakan bagi kebutuhan serta pada umumnya dipergunakan misalnya perabot, furnitur, aksesoris serta berbagai produk yang lainnya, Tidak diperbolehkan memutuskan dan memastikan deadline penyerahan barang pesanan. Jika deadline penyerahan sudah ditetapkan, maka hal ini termasuk ke dalam akad salam (Syaqawie, 2015).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada penjualan dan pembelian secara mendasar diperbolehkan yaitu selama transaksi tersebut tanpa ada dalil yang melarangnya. Apabila dilakukan ulasan mengenai jual beli adalah suatu hal yang

memiliki banyak bahasan agar diulas. Pada bagian ini peneliti memfokuskan untuk membahas mengenai jual beli yang diklasifikasi melalui segi pembayaran. Pada penjualan serta pembelian secara dasarnya bersifat dibolehkan yaitu selama transaksi tersebut tanpa ada dalil yang melarangnya, sehingga praktik jual beli hampers ditinjau dari fikih muamalah diperbolehkan.

Jual beli bisa dilihat menurut beberapa sisi. Dilihat menurut sisi hukum bahwa dalam menjual serta membeli terdapat dua jenis yaitu jual beli secara sah berdasarkan hukumnya didasari oleh segi objek serta segi pihak yang menjual dan membeli. Dilakukan peninjauan menurut segi bendanya yang menjadi objek pada jual beli dipaparkan dari pandangan Imam Taqiyuddin apabila jual beli terpisah atas beberapa macam antara lain, Jual beli menggunakan muhaqalah.

Terdapat jenis-jenis dari jual-beli melalui segi pembayaran antara lain di bawah ini: Jual Beli Secara Tunai (Cash) Penjualan dan pembelian dengan cara tunai yaitu jual beli yang memiliki segi pembayarannya pada benda yang diberikan dengan cara langsung dan tidak adanya tempo. Sebagian ulama tidak memiliki beda pendapat mengenai memperbolehkan jual beli ini, Jual Beli Kredit (Bai' Al-Taqsit). Praktik jual beli hampers di online shop Crava dan Toko Imelda dalam jual belinya menggunakan akad istishna.

Dimana dalam hukum Islam (syari'ah) akad istishna merupakan jual beli dari produk maupun layanan yang berbentuk pesanan disertai karakteristik serta suatu syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dari pihak yang memesan serta pihak yang menjual ataupun membuat pesanan tersebut. Melalui spesifikasi maupun biaya dari produk yang dipesan pada istishna menjadi kesepakatan dari pihak yang membeli serta pihak yang menjual pada permulaan akan dilangsungkan. Secara mendasar biaya dari barang tidak bisa mengalami perubahan waktu akan dilangsungkan

Ulama juga berpendapat bahwa yang diperbolehkan pendapat tersebut ini oleh Syaikh Zaid bin Ali, Al-Mu'ayyad Billah dan empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah,

Syafi'iyah dan Hanabilah yang didasarkan pada hadist Nabi. Adanya pendapat pelarangan yang disampaikan oleh Syaikh Zainal Abidin Ali bin al-Husain, al-Nashir wa al-Mansur Billah, al-Hadawiyah dan al-Imam Yahya dengan beberapa dalil hadis Nabi, Maka tidak diperbolehkan baginya melakukan jual beli 1 (satu) barang dengan 2 (dua) sistem penjualan. Dalam penelitian ini apabila jika dilihat dari keseluruhan dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan oleh online shop Crava dan Toko Imelda telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang terdapat dalam akad istishna.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan motivasi. Serta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang telah membantu menyediakan fasilitas yang baik selama penelitian berlangsung.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali, M., & Al-Zumauli, M. (1979). *Aha 'Aqd Al-Ba'i: Dirasat Muqaranat, Jami'iyah Al-Malik Abd Al Aziz*. Saudi Arabia.
- Ardian, D. (2021, April 24). Pegawai Hampers Macrame Crava. *Interview*. Magetan.
- Arif, M. N. R. al. (2013). Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 38–47.
- Bukhari, M. bin I. al. (2010). *Shahih Bukhari*. Kairo: Daarul Alamiyyah.
- Dyah, P. (2021, April 23). Pembeli Hampers Macrame. *Interview*. Magetan.
- Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online di Indonesia Studi Kasus. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Irza. (2021, April 23). Penjual Hampers Macrame Crava. *Interview*. Magetan.
- Izzah, A. N. (2019). *Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*.

- Lathip, F. (2019). Praktik Jual Beli Arisan Uang dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 1(2), 151-162
- Lia. (2021, April 25). Pegawai Hampers Macrame Imelda. *Interview*. Magetan.
- Mardani. (2012). *Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 5(1), 72–80.
- Nuryat, I., Fawzi, R. & Eprianti, N. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Jual Beli Likes Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram @TokoPrinter Bandung). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 543-548.
- Parmujianto. (2019). Analisis Fikih Muamalah Kontemporer terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam). *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 83-103.
- Praja, J. S. (2018). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humanior.
- Prameswari, P. (2021, April 24). Owner Hampers Macrame Crava. *Interview*. Magetan.
- Saragih, H., & Ramdhany, R. (2012). Pengaruh Intensi Pelanggan dalam Berbelanja Online Kembali melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (FJB) Kaskus. *Journal of Information Systems*, 8(2), 100–112.
- Sumantri. (2016). Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli As-Salam. *Jurnal Muamalah*, 2(1), 51–62.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo.
- Tim Kajian FKI Ahla Sufah. (2014). *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press.
- Wahyudi, S., Mulyani, S. & Istiqomah, L. (2021). Tinjauan Praktik Jual Beli Tanaman Tebu Taksiran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang). *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 86-98.
- Yuna, N. M. (2014). Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 177-192

